

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN**TAHUN 2013****Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 5 Tahun 2013**

ABSTRAK	:	a.	Bahwa menindaklanjuti Pasal 180 UU No 28 Th 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa pada Rumah Potong Hewan serta untuk menciptakan sistem pengadaan daging hewan yang aman, sehat dan halal bagi konsumen maka Perda No.9 Th 2007 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
		b.	Dasar Hukum : UU No. 29 Th 1959; UU No. 8 Th 1981; UU No. 28 Th 1999; UU No 17 Th 2003, UU No.1 Th 2004; UU No 15 Th 2004; UU No. 32 Th 2004; ; UU No. 33 Th 2004 ; UU No. 18 Th 2009; UU No. 28 Th 2009; UU No. 12 Th 2011; PP No. 69 Th 2010; Permendagri No 53 Th 2011; Perda Kab Bulukumba No 4 Th 2005, Perda Kab Bulukumba No 4 Th 2008; Perda Kab Bulukumba No 7 Th 2010; Perda Kab Bulukumba No 4 Th 2011.
		c.	Perda ini mengatur tentang : I. Ketentuan Umum II. Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi III. Golongan Retribusi IV. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa V. Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif VI. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi VII. Wilayah Pemungutan VIII. Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang IX. Tata Cara Pembayaran Retribusi X. Tata Cara Penagihan Retribusi XI. Keberatan XII. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi XIII. Tata Cara Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi XIV. Kedaluwarsa XV. Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluwarsa XVI. Insentif Pemungutan XVII. Sanksi Administrasi XVIII. Penyidikan XIX. Ketentuan Pidana XX. Ketentuan Penutup
Catatan		d.	- Perda Kabupaten Bulukumba Nomor 09 Tahun 2007 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 21 Februari 2013 - Ditetapkan pada tanggal 21 Februari 2013